

## Kerja Sama Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Internasional (Indonesia-Swiss)

**Dwi Aprillia**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: [dwiaprillia391@gmail.com](mailto:dwiaprillia391@gmail.com)

**Mirnawati Munthe**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: [mirnawatipurba04@gmail.com](mailto:mirnawatipurba04@gmail.com)

**. Tamaulina Br.Sembiring**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: [tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id)

Korespondensi penulis: \*[dwiaprillia391@gmail.com](mailto:dwiaprillia391@gmail.com)

**Abstract.** *International crimes are crimes that cause unrest in the international community or acts that violate fundamental interests protected by international law. Every country definitely has problems, problems in the form of crime being one of them. This crime problem can occur not only within the scope of the country, but can occur outside the scope of the country or is called an international crime. To overcome or prevent the occurrence of international crimes, an agreement is made between two countries, namely the International Agreement. Such as international crimes that occurred between Indonesia and Switzerland, resulting in an international agreement using a Reciprocal Law Agreement (MLA).*

**Keywords:** *International Crime, Cooperation to Eradicate International Crime, Law of Reciprocity.*

**Abstrak.** Kejahatan Internasional adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan komunitas internasional atau perbuatan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional. Setiap negara pasti memiliki suatu permasalahan, permasalahan dalam bentuk kejahatan salah satunya. Permasalahan kejahatan ini bisa terjadi tidak hanya didalam lingkup negara tersebut saja, namun bisa terjadi diluar lingkup negara atau disebut dengan kejahatan internasional. Untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kejahatan internasional, adanya dibuat suatu perjanjian diantara dua negara yaitu Perjanjian Internasional. Seperti Kejahatan Internasional yang terjadi diantara Negara Indonesia-Swiss, sehingga terjadinya perjanjian internasional dengan menggunakan perjanjian Hukum Timbal Balik (MLA).

**Kata kunci:** Kejahatan Internasional, Kerja Sama Memberantas Kejahatan Internasional, Hukum Timbal Balik.

## **LATAR BELAKANG**

Dengan melihat kondisi dunia sekarang, tidak ada satupun negara yang mampu menghindarI suatu hubungan dengan negara lain.Terdapat suatu Sikap yang ada,yaitu sikap ketergantungan (*dependency*) ang menyebabkan hubungan itu bisa terjadi, disatu negara dengan negara lain merupakan sebuah keniscayaan atau kekuatan. Bahkan tidak ada satupun negara yang mampu menutup mata dan diri dari suatu hubungan internasional (Sefriani, 2015). Perjanjian Internasional adalah satu kesatuan dalam sumber hukum internasional yang telah diterima oleh masyarakat dunia, sumber hukum tersebut juga telah dimasukan dalam Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Asas yang digunakan dalam perjanjian internasional yaitu Asas *Pacta Sun Servanda* yang memiliki arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat dan harus di sepakati.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu ahli yaitu Mochtar Kusumaatmadja memberi pengertian bahwa perjanjian internasional ialah perjanjian yang dilaksanakan atau dilakukan oleh suatu anggota masyarakat bangsa bangsa yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan akibat- akibat hukum tertentu. Perjanjian tersebut untuk upaya meminimalisir atau meringkus tindak kejahatan internasional adalah penggunaan MLA (*Mutual Legal Assitance*). Perjanjian internasional sebagai Pernyataan setuju atau sepakat antar dua atau lebih kelompok yang menjadi subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional (I Wayan Parthiana, 2018).

Menurut (Siswanto Sumarno) MLA adalah suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan, dan lain- lain, dari negara diminta dengan negara peminta.sistem yang dalam konsepnya menjalankan bantuan hukum timbal balik yang bersanding pada permintaan bantuan antar negara yang memiliki kaitan dengan suatu penyelidikan, suatu penyidikan, suatu penuntutan, suatu pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan, dan lain lain. Secara umum, perjanjian bantuan hukum timbal balik bersifat bilateral dan multilateral. Karena beberapa MLA multilateral relatif sulit untuk diterapkan disebabkan masalah penerapan ketentuan teknis yang lebih rinci, bentuk MLA bilateral ini dianggap lebih efisien (Khoirur & Retno, 2020)

## **KAJIAN TEORITIS**

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

Bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian tindakan kejahatan internasional indonesia swiss yaitu:

- Terori kejahatan terorganisir: teori ini menjelaskan bagaimana suatu kejahatan yang terorganisir beroperasi termasuk struktur, dinamika, dan motifnya.
- Teori korupsi: teori ini menjelaskan bagaimana suatu korupsi dapat memfasilitasi kejahatan internasional seperti pencucian uang, penyeludupan, dan perdagangan manusia. Korupsi menjadi konsep kedua dari penelitian kriminologi tentang korupsi. Sutherland, yang memperkenalkan konsep ini, dan mendefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhormat atau berstatus sosial tinggi dalam masa jabatannya.
- Teori globalisasi: teori ini menjelaskan tentang bagaimana globalisasi telah memfasilitasi pergerakan orang, barang dan uang yang pada gilirannya dapat memudahkan dilakukannya kejahatan internasional.
- Teori hukum internasional: teori ini menjelaskan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional yang mengatur kejahatan internasional.

Beberapa ahli juga memberikan pengertian dari perjanjian internasional seperti yang dirumuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu (Eddy, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menyelesaikan makalah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini mengkaji kritis pemikiran tokoh-tokoh dan literatur buku, jurnal, dan yang berkaitan lainnya yang memang sesuai dengan materi yang akan disajikan. Miqzaqon T dan Purwoko mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku,

majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. (Milya Sari & Asmendri, 2020). Khatibah mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ini menggunakan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data secara tidak langsung melalui literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan, Kemudian setelah mengumpulkan data maka selanjutnya yaitu menganalisis materi melalui studi pustaka dengan hasil dari analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengapa banyak negara melakukan penyimpanan aset dinegara Swiss termasuk negara Indonesia**

Perjanjian internasional yang terjadi antara negara Indonesia-Swiss tersebut terjadi karena adanya para koruptor dari negara Indonesia yang melakukan penyimpanan aset dinegara Swiss dalam bentuk uang maupun benda.Kejahatan internasional ini terjadi karena adanya tingkat keamanan data yang tinggi dan juga pajak yang rendah,sehingga membuat para pelaku koruptor dapat dengan mudah menanamkan aset nya dinegara tersebut.Negara swiss ialah negara yang memiliki sekresi finansial berarti memiliki hak istimewa untuk menolak membocorkan data nasabahnya ke otoritas manapun termasuk otoritas pajak, otoritas pemerintahan, hingga polisi. Di sinilah istimewanya Swiss yang dikenal sebagai negara pertama yang memiliki sekresi finansial. Alhasil, Swiss pun tetap berada di peringkat pertama sebagai negara tujuan tempat penyimpanan aset.Sekresi finansial Swiss sendiri ibarat seperti rahasia pribadi pada dunia medis yang menganggap bahwa membocorkan rahasia pasien adalah perbuatan tidak etis. Hal ini sesuai dengan perkataan dari mantan Presiden Swiss yang bernama Ueli Maurer pada 2013:

Selain memiliki sekresi finansial yang sangat baik, Swiss juga diuntungkan karena memiliki kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga tidak mudah untuk diinvasi oleh negara lain. Hal inilah yang membuat Nazi Jerman tidak akan mampu menembus pertahanan Swiss.Jangan salah ya, Hitler dan para petinggi Nazi lain pun juga menyimpan asetnya di Swiss. Diperkirakan Hitler menyimpan asset hingga senilai 1,1 milyar

Reichsmark di salah satu bank terbesar asal Swiss yaitu UBS (Union Bank of Switzerland). Kondisi tanah Swiss yang bergunung-gunung tersebut juga memudahkan orang Swiss untuk membangun bunker yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga. Banyak bunker-bunker tersebut yang letaknya di pegunungan Alpen yang terpencil yang bahkan sebagiannya hanya dapat dijangkau dengan helikopter.

### **Kapan disahkannya Perjanjian Hukum Timbal Balik dinegara Indo-Swiss**

Perjanjian ini ditandatangani pada 04 februari 2019 oleh Kementrian Hukum dan HAM Indonesia yaitu Yassona H.Laoly dengan Karin Keller-Sunter Kepala Departemen Kehakiman & Kepolisian Federal Konferedasi Swiss dan telah disetujui oleh DPR RI. Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasinya melalui Undang-Undang No.5 tahun 2020 tentang pengesahan “Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konferedasi Swiss”. Sementara Swiss menyelesaikan proses internalnya pada Juli 2021.

Perjanjian ini dirancang untuk memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum, khususnya dalam mengatasi kejahatan lintas negara seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan siber, dan kejahatan terorganisir lainnya. Melalui perjanjian ini, kedua negara dapat saling memberikan bantuan dalam pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, pelacakan aset, dan kegiatan penegakan hukum lainnya yang membutuhkan kerjasama lintas batas negara.

Setelah penandatanganan, perjanjian ini harus melalui proses ratifikasi di masing-masing negara sesuai dengan prosedur hukum domestik mereka. Di Indonesia, proses ratifikasi melibatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara di Swiss, proses ratifikasi dilakukan oleh Parlemen Swiss. Proses ini memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah di kedua negara.

Dengan disahkannya perjanjian ini, diharapkan dapat memperkuat upaya kedua negara dalam memberantas kejahatan internasional dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui kerjasama yang lebih erat dan terkoordinasi.

### **Upaya Kerja sama dalam memberantas kejahatan internasional Indo-Swiss**

Namun dengan terjadinya peristiwa para koruptor dari Indonesia yang melakukan penyimpanan aset dinegara Swiss. Setelah beberapa kali melakukan perundingan, akhirnya

Indonesia dan Swiss menandatangani perjanjian kerjasama bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (selanjutnya disingkat MLA) pada tanggal 4 februari 2019 (Setkab, 2019). Adanya kerjasama MLA ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi Indonesia karena dapat membantu Indonesia dalam mengatasi masalah perekonomian akibat kejahatan transnasional seperti korupsi dan pencucian uang. Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia juga mengatakan bahwa perjanjian kerjasama MLA antara Indonesia dan Swiss ini menganut asas retroaktif yang diyakini akan menguntungkan Indonesia karena kerjasama ini diyakini akan lebih optimal dalam hal mengembalikan aset negara yang disembunyikan di Swiss (Kemenkumham, 2020). Kerjasama MLA antara Indonesia dan Swiss ini juga diyakini dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan kekayaan hasil tindak kejahatannya ke negara Swiss (Hikmawati, 2019).

Kerja sama antara Indonesia dan Swiss dalam memberantas kejahatan internasional mencakup berbagai upaya dan strategi yang diimplementasikan melalui perjanjian bilateral dan multilateral, serta kerjasama antar lembaga penegak hukum kedua negara. Berikut beberapa upaya kerja sama yang dilakukan:

**1. Perjanjian Ekstradisi:**

Indonesia dan Swiss telah menandatangani perjanjian ekstradisi yang memungkinkan kedua negara untuk saling mengekstradisi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lainnya. Hal ini memudahkan penegakan hukum dan penuntutan pelaku kejahatan.

**2. Pertukaran Informasi:**

Kerjasama dalam hal pertukaran informasi sangat penting dalam upaya memberantas kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kejahatan siber. Kedua negara berkomitmen untuk berbagi informasi intelijen yang relevan dan data kriminal.

**3. Kerjasama Kepolisian dan Penegak Hukum:**

Kepolisian kedua negara, melalui Interpol dan organisasi kepolisian internasional lainnya, melakukan kerjasama dalam investigasi bersama, pelatihan, dan peningkatan kapasitas. Misalnya, dalam kasus-kasus kejahatan terorganisir yang melibatkan lebih dari satu negara.

**4. Pemberantasan Pencucian Uang:**

Swiss, sebagai salah satu pusat keuangan dunia, memiliki peran penting dalam pemberantasan pencucian uang. Kerjasama ini melibatkan Financial Intelligence Unit (FIU) di kedua negara untuk melacak aliran dana ilegal dan mengambil langkah-langkah hukum terhadap pelakunya.

#### **5. Pelatihan dan Capacity Building:**

Swiss dan Indonesia sering mengadakan program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani kejahatan internasional. Pelatihan ini mencakup teknik investigasi modern, analisis forensik, dan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum.

#### **6. Kerjasama dalam Forum Internasional:**

Kedua negara juga aktif dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum regional untuk mempromosikan kebijakan dan strategi global dalam memberantas kejahatan internasional. Melalui forum ini, Indonesia dan Swiss berpartisipasi dalam penyusunan regulasi dan kebijakan internasional yang lebih efektif.

#### **7. Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA):**

Kedua negara memiliki perjanjian MLA yang memungkinkan bantuan hukum timbal balik dalam pengumpulan bukti, penelusuran aset, dan upaya penuntutan di bidang hukum pidana. Ini memperkuat kerjasama dalam proses penegakan hukum lintas batas.

#### **8. Kerjasama di Bidang Kejahatan Siber:**

Dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks, Indonesia dan Swiss melakukan kerjasama teknis dan operasional, termasuk pertukaran informasi tentang ancaman siber, metode investigasi, dan pemulihan data

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kerjasama antara Indonesia dan Swiss dalam memberantas tindak kejahatan internasional melibatkan perjanjian internasional yang dilakukan dengan menggunakan Mutual Legal Assistance (MLA). Perjanjian ini penting untuk meminimalisir tindak kejahatan internasional, seperti penyimpanan aset oleh koruptor Indonesia di Swiss. Negara Swiss menjadi tujuan penyimpanan aset karena tingkat keamanan data yang tinggi

dan pajak yang rendah. Selain itu, kerja sama teknis dan operasional juga dilakukan dalam bidang kejahatan siber. Kesimpulannya, perjanjian internasional dan kerja sama antarnegara sangat penting dalam upaya memberantas kejahatan internasional dan menjaga keamanan global.

Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara kedua negara tersebut bertujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan internasional dengan saling memberikan bantuan hukum timbal balik. Koruptor Indonesia menyimpan aset di Swiss, yang disebabkan oleh tingkat keamanan data yang tinggi dan pajak rendah di negara tersebut. Dengan disahkannya perjanjian ini, diharapkan dapat memperkuat upaya kedua negara dalam memberantas kejahatan internasional dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui kerjasama yang lebih erat dan terkoordinasi.

### **Saran**

Untuk setiap negara harus melakukan perjanjian internasional agar suatu permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara damai tanpa adanya suatu peperangan antar negara.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Hikmawati, P. (2019). Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia Dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Vol. XI, 5.
- Kemenkumham. (2020). *DPR-RI Sahkan RUU Perjanjian MLA Indonesia – Swiss*. Diakses melalui: <https://www.kemenkumham.go.id/berita/dpr-ri-sahkan-ruu-perjanjian-mla-indonesia-swiss>
- Lutfi, Khoirur Rizal & Retno Anggoro Putri. Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1. 2020.
- Milya Sari, & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* , 6(1), 41–53
- Parthiana ,I Wayan. (2018). *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Edisi Revisi. Bandung:CV Mandar Maju.

- Pratomo, Eddy. 2011, *Hukum Perjanjian Internasional dalam Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*. Bandung, hlm. 46
- Sefriani. (2015). *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Yogyakarta : Rajawali Pers.
- Setkab. (2019). *Indonesia and Swiss Confederation Sign MLA Agreement*. diakses melalui <https://setkab.go.id/en/indonesia-and-swiss-confederation-sign-mla-agreement/>
- Sutherland, E. H.1961, *White collar crime*. New York: Holt, Rinehart and Winston. Transparansi.